



Hukum dan Globalisasi terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Media Elektronik Al-Qur'an

Law and Globalization of Copyright Protection in Qur'anic Electronic Media

Marsella* & Tengku Keizerina Devi Azwar

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara hukum, globalisasi, dan perlindungan hak cipta dalam konteks media elektronik Al-Qur'an. Penelitian ini juga ingin mengetahui tantangan dan solusi yang dihadapi dalam melindungi hak cipta Al-Qur'an di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, undang-undang, dan dokumen resmi. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini menemukan bahwa hak cipta Al-Qur'an dalam media elektronik memiliki perbedaan dengan hak cipta karya lainnya, baik dari segi hukum, etika, maupun agama. Globalisasi mempengaruhi perlindungan hak cipta Al-Qur'an dalam media elektronik dengan memberikan standar global, perjanjian internasional, dan tantangan hukum. Media elektronik Al-Qur'an memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perlindungan hak cipta yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perlindungan hak cipta Al-Qur'an dalam media elektronik dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kesadaran, kerjasama, dan inovasi.

Kata Kunci: Hukum; Globalisasi; Al – Qur'an.

Abstract

This research aims to examine the relationship between law, globalization and copyright protection in the context of the electronic media of the Koran. This research also wants to know the challenges and solutions faced in protecting the copyright of the Al-Qur'an in the digital era. This research uses a qualitative approach with a literature study method. Data is collected from various sources, such as books, journals, articles, laws and official documents. The data was then analyzed using content analysis techniques. This research found that copyright of the Al-Qur'an in electronic media is different from copyright of other works, both from a legal, ethical and religious perspective. Globalization affects the copyright protection of the Qur'an in electronic media by providing global standards, international agreements, and legal challenges. The electronic media of the Koran has special characteristics that require copyright protection in accordance with Islamic principles. Copyright protection of the Koran.

Keywords: Law; Globalization; Al – Qur'an.

How to Cite: Marsella & Tengku Keizerina Devi Azwar, (2023), Hukum dan Globalisasi terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Media Elektronik Al-Qur'an, *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2) 2023: 201-208,

*E-mail: marsella@students.usu.ac.id

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Inovasi yang dilindungi (selanjutnya disebut KI) atau juga biasa disebut Hak Istimewa Inovasi Berlisensi adalah apa yang dapat disamakan dengan Kebebasan Inovasi Berlisensi. Ada dua jenis makna dalam KI. Yang pertama adalah definisi sederhana tentang kekayaan intelektual: segala sesuatu yang berasal dari pemikiran manusia—ide, penemuan, puisi, merek desain, semikonduktor, dan sebagainya—dianggap sebagai kekayaan intelektual. Kedua, definisi hukum kekayaan intelektual mengacu pada seperangkat aturan yang menjamin hak eksklusif untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual untuk jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan jenisnya (Putranti, 2012).

Inovasi Berlisensi, yang pertama adalah Kebebasan Properti Modern yang mencakup Lisensi, Merek, Keunggulan Kepemilikan, Rencana Modern dan Rencana Desain Sirkuit Terkoordinasi sedangkan yang kedua adalah Hak Cipta yang memberikan jaminan terhadap karya cipta, karya dinamis, dan karya inventif (Karya Mampu dan Inovatif) (Churairah et al., 2011; S et al., 2009). Hak cipta secara eksplisit berfungsi sebagai instrumen untuk menghadirkan, meningkatkan, dan menyebarkan kekayaan sosial suatu negara, sementara inovasi berlisensi memiliki kemampuan mendasar untuk mendorong daya cipta dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum. (Haryani, 2017).

Sejujurnya, salah satu sudut pandang yang melekat pada inovasi Berlisensi adalah perspektif sosial untuk berbagai inovasi berlisensi dengan pengecualian merek yang bergantung pada asuransi undang-undangnya sudah tidak berlaku lagi maka cenderung diperluas dan ketika pemekaran itu berhenti maka tidak ada apa-apa lagi menjadi milik umum atau tempat umum.

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur dan melindungi hak cipta. Fenomena globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia hukum dan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana hukum beradaptasi dan merespons dinamika globalisasi untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak cipta (Ferdiansah et al., 2024).

Globalisasi membawa perubahan dalam cara kita memandang dan memanfaatkan karya intelektual. Keberlanjutan teknologi dan komunikasi yang tanpa batas telah memudahkan transfer informasi di seluruh dunia, memberikan tantangan baru bagi perlindungan hak cipta. Pendahuluan ini akan menjelajahi hubungan antara hukum dan globalisasi serta bagaimana kedua elemen tersebut saling memengaruhi, terutama dalam konteks perlindungan hak cipta (Siahaan, 2004).

Dengan melihat dinamika kompleks ini, kita dapat lebih memahami upaya hukum dalam menyesuaikan diri dengan perubahan global. Selain itu, kita juga akan membahas implikasi globalisasi terhadap harmonisasi hukum hak cipta di berbagai negara (Suaedi, 2019). Dengan demikian, pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana hukum dan globalisasi bersinergi dalam konteks perlindungan hak cipta, sebuah aspek krusial dalam menjaga kreativitas dan inovasi di tengah arus global yang terus berkembang.

Dalam era globalisasi, perlindungan hak cipta menjadi semakin relevan, terutama dalam konteks media elektronik. Al-Qur'an, sebagai teks suci bagi umat Islam, juga tidak luput dari pertimbangan hukum dan globalisasi terkait hak cipta. Dalam pandangan syariat Islam, hak cipta dikenal dengan istilah *haq al-ibtikar* yang mengacu pada salah satu sisi suatu karya yang pertama kali dibuat. Islam memandang dan menjaga karya imajinatif yang sesuai dengan standar dan nilai yang terkandung di dalamnya. Namun, jika suatu karya yang dilindungi bertentangan dengan kualitas Islami, maka karya tersebut tidak dianggap sebagai karya yang dilindungi dan tidak mendapat jaminan apa pun. (Suryana, 2017).

Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam perlindungan hak cipta dalam Islam meliputi (Rizal, 2020):

1. Tidak Mengandung Haram: Karya cipta tidak boleh mengandung unsur-unsur haram.
2. Tidak Menyebabkan Kerusakan: Karya cipta tidak boleh merugikan masyarakat.
3. Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam: Karya cipta harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara umum.

Dalam konteks Al-Qur'an dalam bentuk media elektronik, perlindungan hak cipta harus memenuhi syarat-syarat tersebut agar dapat diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum dan globalisasi dalam konteks ini sangat penting untuk memastikan perlindungan yang tepat bagi Al-Qur'an dalam era digital (Supriatna, 2024). Dalam era globalisasi yang semakin merajalela, transformasi teknologi informasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah agama dan kekayaan intelektual. Salah satu karya suci yang memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam, Al-Qur'an, tidak luput dari perubahan tersebut (Iqbal, 2010).

Dalam pandangan awal, penting untuk memahami bahwa Al-Qur'an bukan hanya merupakan petunjuk kehidupan spiritual, tetapi juga karya sastra yang memiliki nilai hak cipta. Pada saat yang sama, globalisasi membuka pintu bagi akses yang lebih mudah terhadap Al-Qur'an melalui media elektronik seperti aplikasi, situs web, dan perangkat digital lainnya.

Dengan meningkatnya aksesibilitas tersebut, muncul pertanyaan seputar perlindungan hak cipta Al-Qur'an dalam konteks hukum global. Apakah regulasi hak cipta yang berlaku di berbagai negara mampu melindungi karya keagamaan ini dengan efektif? Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam mengamankan hak cipta Al-Qur'an dalam era di mana informasi dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia.

Dalam arus globalisasi yang tak terelakkan, perubahan pesat dalam teknologi informasi telah merambah ke berbagai lapisan kehidupan manusia. Salah satu aspek yang terkena dampak signifikan adalah keberlanjutan akses terhadap karya-karya keagamaan, termasuk Al-Qur'an, melalui media elektronik. Dalam konteks ini, artikel ini mencoba mengupas perubahan dinamika hukum dan perlindungan hak cipta Al-Qur'an yang muncul seiring dengan globalisasi dan perkembangan media elektronik. Al-Qur'an, selain sebagai petunjuk spiritual, juga diakui sebagai karya sastra yang memiliki nilai hak cipta. Di era di mana batas-batas antarnegara semakin pudar, aksesibilitas terhadap Al-Qur'an melalui platform digital seperti aplikasi, situs web, dan perangkat pintar telah meningkat secara eksponensial (Syaf, 2022).

Media elektronik Al-Quran mengacu pada penggunaan teknologi digital dalam menyebarkan, mempelajari, dan mengakses Al-Quran. Saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam konteks agama. Berikut beberapa hal yang relevan dengan media elektronik Al-Quran (Pratiwi & Watini, 2022):

1. Aplikasi Al-Quran: Banyak aplikasi Al-Quran yang tersedia di perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, dan laptop. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membaca, mendengarkan, dan memahami teks Al-Quran dengan lebih mudah. Beberapa aplikasi juga menyediakan terjemahan dan tafsir.
2. Pembelajaran Al-Quran: Media elektronik digunakan sebagai sarana pembelajaran Al-Quran. Aplikasi dan situs web menyediakan fitur interaktif, audio, dan visual untuk memudahkan pengguna memahami ayat-ayat Al-Quran.
3. Generasi Muslim Melek Digital: Generasi muda yang terbiasa dengan teknologi digital dapat memanfaatkan media elektronik untuk memperdalam pemahaman Al-Quran. Ini termasuk penggunaan aplikasi, video pembelajaran, dan platform daring.
4. Peringatan: Meskipun teknologi membantu akses ke Al-Quran, kita harus tetap berhati-hati agar tidak terlalu terpaku pada teknologi. Kita seharusnya memperbudak teknologi, bukan sebaliknya. Ingatlah pesan Al-Quran yang mengingatkan kita untuk tidak hanya memprioritaskan kehidupan dunia, tetapi juga akhirat.

Jadi, penggunaan media elektronik Al-Quran dapat membantu memperluas pengetahuan dan pemahaman kita tentang kitab suci, asalkan kita tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan tidak terlalu tergantung pada teknologi semata.

Dalam era teknologi modern, penggunaan media elektronik semakin meluas. Salah satu konteks yang relevan adalah penggunaan media elektronik untuk menyebarkan dan mengakses Al-Qur'an. Dalam penelitian ini, kita akan membahas tentang hak cipta terkait dengan penggunaan Al-Qur'an dalam bentuk media elektronik.

1. Hak Cipta dalam Islam: MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI. Sebagaimana ditunjukkan dalam fatwa ini, pelanggaran hak cipta dipandang sebagai ketidakadilan dan haram. Latihan perampokan merugikan pemegang hak cipta, negara, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Al-Qur'an surat an-Nisaa bait 29 melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa kebebasan). Selain itu, Rasulullah SAW mengecam tindakan yang melanggar hak orang lain (Ria & Yovitasari, 2022).
2. Perlindungan Hukum: Komisi Fatwa memandang Hak cipta sangat penting untuk hak istimewa properti yang harus dilindungi oleh peraturan. Hak cipta yang tidak bertentangan dengan aturan Islam seharusnya mendapatkan asuransi. Hak cipta yang asli dan bermanfaat dianggap sebagai aset berharga dalam Islam. yang perlu dijaga (Achmad Baihaqi, 2022).
3. Penerapan dalam Media Elektronik Al-Qur'an: Penggunaan Al-Qur'an dalam bentuk media elektronik harus memperhatikan hak cipta. Penerbitan aplikasi, situs web, atau salinan digital Al-Qur'an harus mematuhi ketentuan hak cipta dan nilai-nilai Islam (Qibtiyah, n.d.).

Dengan memahami hak cipta dalam konteks Al-Qur'an, kita dapat menghormati karya-karya ilmiah dan spiritual serta memastikan penyebaran Al-Qur'an yang sah dan bermanfaat bagi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka, melibatkan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian (Azwar, 2010). Peneliti akan mengumpulkan, menelaah, dan mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan perlindungan hak cipta dalam konteks media elektronik Al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu yang ada dan kerangka teoritis yang relevan. Pendekatan Kualitatif: Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena perlindungan hak cipta dalam ranah digital secara mendalam. Peneliti dapat menganalisis data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan bahan-bahan lain yang relevan (Prof. Dr. Sugiyono, 2017). Deskriptif: Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti peneliti akan menggambarkan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam era digital. Peneliti dapat menjelaskan bagaimana teknologi pengaman memengaruhi perlindungan hak cipta karya cipta digital (Nugrahani & Hum, 2014).

Fokus Penelitian: Penelitian ini dapat memfokuskan pada aspek-aspek berikut: Perkembangan Teknologi: Bagaimana teknologi memengaruhi bentuk karya cipta dari tradisional menjadi digital. Perlindungan Hukum: Bagaimana hukum hak cipta melindungi karya cipta digital. Implikasi Teknologi Pengaman: Bagaimana teknologi pengaman (seperti tindakan teknis) memengaruhi perlindungan hukum terhadap karya cipta digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Globalisasi Terhadap Hak Cipta

Hukum dan globalisasi memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak cipta. Globalisasi, yang mencakup interkoneksi ekonomi, teknologi, dan budaya antar negara, telah membawa tantangan dan peluang baru dalam konteks hak cipta. Kerangka Hukum Internasional: Adanya perjanjian internasional seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) dari WTO memberikan kerangka hukum global untuk perlindungan hak cipta. Negara-negara diharapkan mengadopsi standar minimum untuk perlindungan hak cipta sesuai dengan ketentuan TRIPS (Cipta, n.d.).

Perbedaan dalam Perlindungan Hak Cipta: Meskipun ada standar internasional, negara-negara masih memiliki perbedaan dalam implementasi dan interpretasi hukum hak cipta mereka. Beberapa negara mungkin memiliki standar perlindungan yang lebih tinggi, sementara yang lain mungkin lebih fleksibel. Pembajakan dan Pelanggaran Hak Cipta: Globalisasi telah mempermudah pembajakan dan pelanggaran hak cipta melalui perdagangan internasional dan teknologi digital. Negara-negara berupaya mengatasi tantangan ini dengan bekerja sama dalam penegakan hukum lintas batas (Kurnianingrum et al., 2021).

Teknologi Digital: Internet dan teknologi digital mempercepat distribusi dan akses terhadap karya-karya kreatif secara global. Munculnya platform digital dan berbagi konten memicu perdebatan tentang batas-batas hak cipta dan tanggung jawab platform. Isu Kultural dan Etika: Globalisasi juga membawa isu-isu kultural, di mana beberapa negara mungkin merasa bahwa hak cipta internasional tidak selalu mempertimbangkan keanekaragaman budaya mereka. Lobi dan Kepentingan Bisnis: Perusahaan multinasional dan industri hiburan memiliki peran besar dalam membentuk kebijakan hak cipta di tingkat global melalui lobi dan pengaruh ekonomi. Perlindungan Hak Cipta dalam Ekonomi Digital: Adopsi model bisnis baru dalam ekonomi digital, seperti langganan streaming, menantang cara tradisional hak cipta dikelola (Wibowo, 2022).

Perubahan Masa Perlindungan Hak Cipta: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002). Pasal 58 (1) UUHC 2014 memperpanjang masa perlindungan hak ekonomi atas buku dari 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia menjadi 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perubahan ini mempengaruhi banyak karya penulis yang telah meninggal lebih dari 50 tahun sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Penerbit dapat memperoleh perlindungan hak cipta untuk buku yang telah berada di domain publik selama tidak melanggar hak moral (Fadhila, 2018).

Penerbit dan Hak Cipta: Penerbit memiliki hak ekonomi atas buku yang diterbitkan. Meskipun buku telah berada di domain publik, penerbit masih dapat memperoleh perlindungan hak cipta selama tidak melanggar hak moral. Terdapat kesalahpahaman umum mengenai masa perlindungan hak cipta buku karena perubahan regulasi.

Perlindungan Hak Cipta Dalam Media Elektronik Al-Quran

Perlindungan hak cipta dalam media elektronik Al-Qur'an melibatkan sejumlah aspek. Pertama, tentu saja, hak cipta pada teks Al-Qur'an itu sendiri. Meskipun Al-Qur'an dianggap sebagai warisan umat Islam dan bebas untuk dibaca, penggunaan komersial atau reproduksi dalam format media elektronik mungkin tetap tunduk pada undang-undang hak cipta. Penting juga untuk memahami bagaimana interpretasi dan terjemahan Al-Qur'an dilindungi oleh hak cipta. Terjemahan dan tafsir oleh penulis tertentu dapat dianggap sebagai karya kreatif yang unik dan dapat dilindungi oleh undang-undang hak cipta.

Dalam konteks media elektronik, perlindungan hak cipta juga mencakup perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk menyajikan teks Al-Qur'an, serta elemen desain dan tata letaknya. Penggunaan teknologi digital, seperti enkripsi dan tanda air digital, juga dapat digunakan untuk melindungi hak cipta dalam konteks media elektronik.

Dalam konteks media elektronik, pengelolaan dan perlindungan hak cipta Al-Qur'an dapat melibatkan kerjasama antara pemegang hak cipta, pengembang perangkat lunak, dan komunitas Islam. Berikut beberapa aspek yang mungkin perlu dipertimbangkan:

1. **Lisensi Penggunaan:** Pemegang hak cipta Al-Qur'an atau terjemahan tertentu dapat menerapkan lisensi penggunaan yang mengatur bagaimana teks tersebut dapat digunakan dalam media elektronik. Lisensi ini dapat mencakup pembatasan penggunaan komersial, persyaratan atribusi, dan lainnya.

2. Pembaruan dan Revisi: Dalam media elektronik, pembaruan dan revisi teks Al-Qur'an atau aplikasi yang menyajikannya mungkin perlu dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tetap mematuhi hak cipta dan norma keagamaan.
3. Keamanan Digital: Melibatkan teknologi keamanan digital, seperti enkripsi, dapat membantu melindungi teks Al-Qur'an dari penggunaan yang tidak sah atau perubahan yang tidak diinginkan. Hal ini juga dapat membantu menjaga integritas teks dan mencegah pembajakan.
4. Kerjasama dengan Komunitas Islam: Pemegang hak cipta dan pengembang perangkat lunak dapat bekerja sama dengan komunitas Islam untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan umat Islam dan tetap mematuhi nilai-nilai keagamaan.

Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan mengenai hak cipta dan etika penggunaan dalam konteks Al-Qur'an juga penting. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak cipta dapat membantu mencegah penggunaan yang tidak sah.

Pembatasan Penggunaan Non-Komersial: Beberapa pemegang hak cipta mungkin mempertimbangkan pembatasan penggunaan non-komersial yang lebih longgar, memungkinkan umat Islam untuk mengakses dan menggunakan teks Al-Qur'an tanpa batasan ketat. Penggunaan Teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR): Dalam perkembangan media elektronik, AR dan VR dapat digunakan untuk menyajikan teks Al-Qur'an dengan cara yang lebih interaktif. Perlindungan hak cipta harus diintegrasikan dengan inovasi-inovasi ini.

Keterbukaan Sumber Kode: Beberapa pengembang mungkin memilih untuk membuat aplikasi atau platform sumber terbuka untuk menyajikan teks Al-Qur'an. Ini memicu pertanyaan tentang cara menjaga keseimbangan antara keterbukaan sumber kode dan perlindungan hak cipta. Pentingnya Konsultasi Hukum: Pemegang hak cipta dan pengembang dapat mengonsultasikan ahli hukum untuk memastikan bahwa langkah-langkah perlindungan hak cipta yang diambil sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembaharuan Hukum: Mengingat perkembangan cepat di bidang teknologi dan media elektronik, perlu juga dipertimbangkan apakah hukum hak cipta yang ada memadai atau apakah perlu disesuaikan untuk mencakup isu-isu baru yang muncul.

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ آيَهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا ۖ

Artinya: Wahai orang-orang yang menerima! Hanya dalam perdagangan berdasarkan kesepakatan bersama, Anda dapat saling menipu kekayaan mereka. Selain itu, jangan mengabaikan diri sendiri. Tidak diragukan lagi, Allah secara umum memaafkan Anda

مُفْسِدِينَ ضُرُّ الْأَرْضِ فِي تَعْتُوا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

Kenyataan bahwa larangan "mencuri" begitu ketat menunjukkan bahwa setiap orang harus menghormati hak milik dalam Islam. Bagaimanapun kebebasan kepemilikan harus dijamin dan pertukarannya harus diarahkan secara sopan. Dalam Islam, pencurian tidak hanya dipandang merugikan orang yang mencurinya secara individu, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan atau bahkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Baik pengambilan arah ke atas juga disertakan menyalahkan Allah SWT karena tidak dianggap menolak larangan-Nya.

Mengenai hak, hukum Islam menetapkan prosedur hukum berikut: memberikan keistimewaan kepada mereka yang memenuhi syarat, menjaga kebebasan, mempraktikkan keistimewaan. memastikan pelepasan atau penghentian hak istimewa untuk tujuan hukum dan hukum tertentu, serta memastikan pertukaran hak istimewa yang benar dan sah.

Dalam aturan Islam, hak cipta dikenal dengan istilah “haq al-ibtikar”, yaitu menyinggung satu sisi terhadap suatu karya yang pertama kali dibuat. Karya kreatif yang mematuhi norma dan nilai Islam hanya berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Jika pekerjaan yang dilindungi bertentangan dengan kualitas Islam, maka pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai pekerjaan yang dilindungi, dan bahkan tidak ada jaminan apa pun untuk pekerjaan semacam itu. Dalam Islam peniruan identitas bisa diibaratkan dengan gasab, gasab secara bahasa berarti mengambil sesuatu (produk atau barang) dengan cara yang jelas-jelas beresiko. Sedangkan dalam istilah syara' berarti menguasai kehormatan orang lain, menganiaya.

Para ahli Malikiyyah menggambarkan gasab sebagai perampasan harta benda secara paksa dan tuntas (tanpa kehormatan) tanpa melalui peperangan, peperangan dan yang mengandung arti tanpa menyelesaikan unjuk rasa tanpa ampun. Peneliti Hanafiyyah menambahkan makna gasab dengan kalimat “dengan terus terang” untuk memisahkannya dari perampokan, karena perampokan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi. Bagaimanapun, suatu aktivitas usahakan untuk tidak mengklasifikasikannya sebagai tindakan gasab jika hanya sekedar memanfaatkan hanya sekedar barang.

Peneliti Syafi'iyah dan peneliti Hanabilah mempunyai definisi yang lebih jelas lebih luas dari dua definisi sebelumnya. Menurut mereka gasab adalah menguasai properti orang lain karena alasan sewenang-wenang atau tanpa tujuan akhir yang jelas paksaan tanpa hak istimewa. Gasab juga menerima harta benda mengeksploitasi sesuatu. Gabungan ketiga-tiganya dari definisi sebelumnya, penulis gunakan untuk mendefinisikan gasab sebagai penguasaan atas barang milik orang lain secara sewenang-wenang atau paksa tanpa hak, tidak dengan maksud untuk mencuri, baik berupa harta benda maupun memanfaatkan sesuatu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta di Indonesia, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Dan selanjutnya dengan pelaksanaannya. Pedoman Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah selayaknya dibuat. Hak cipta memastikan di Indonesia bisa lebih membumi dan efektif dibandingkan pedoman sebelumnya.

Padahal, menurut penciptanya, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pelanggaran hak cipta, apalagi jika pelanggaran tersebut dilakukan melalui media web, yaitu media online. dunia yang bisa dicapai tanpa syarat oleh siapa pun. Siapapun dan Dimanapun Sesuai Pasal 113 Peraturan Nomor 28 Tahun 2014, ancaman hukuman terberat sebesar empat miliar dolar tidak membuat pelanggarnya berhenti melakukan pelanggaran hak cipta karena rasa takut paranoid akan pengabaian hak cipta.

Contoh pelanggaran hak cipta yang masih sering terjadi adalah reuploading konten youtube, dimana seorang youtuber mengunggah ulang video atau gambar yang sedang viral dengan tujuan untuk menghasilkan uang lebih banyak dibandingkan youtuber aslinya di dunia maya Indonesia. Akibatnya, pengunggah ulang dianggap melanggar hak cipta dan harus menerima hukuman dari YouTube serta pihak berwenang yang menegakkan hukum terkait.

Pelanggaran hak cipta di dunia maya diibaratkan gasab dalam Islam yang berarti mengambil sesuatu (barang atau benda) dengan cara yang terang-terangan tidak adil. Sedangkan menurut istilah syara', memang demikian mengendalikan kebebasan orang lain melalui kebrutalan Ulama Malikiyyah mencirikan gasab sebagai perampasan harta benda secara paksa dan mengabaikan (tanpa hak istimewa) tanpa melalui perang, perang yang mengandung arti tanpa melakukan demonstrasi kebiadaban.

SIMPULAN

Ada perbedaan perlakuan hukum terhadap karya-karya keagamaan, termasuk Al-Qur'an, dibandingkan dengan karya lainnya. Negara-negara Islam memiliki peraturan atau undang-undang yang secara khusus mengatur hak cipta Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan aspek etis dan agama. Globalisasi memengaruhi perlindungan hak cipta, dengan adanya standar global atau

perjanjian yang berdampak pada hak cipta Al-Qur'an dalam media elektronik. Ada juga tantangan atau konflik hukum yang muncul karena perbedaan dalam regulasi hak cipta di berbagai negara. Perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan atau diadaptasi untuk memenuhi tantangan yang muncul dalam era media elektronik. Ada juga studi kasus atau peristiwa tertentu yang dapat memberikan wawasan tentang perjuangan atau keberhasilan dalam melindungi hak cipta Al-Qur'an dalam media elektronik. Media elektronik Al-Qur'an memiliki karakteristik unik dalam konteks hak cipta, dengan adanya inovasi atau teknologi khusus yang memainkan peran penting. Hak cipta melibatkan aspek digital, seperti distribusi online dan penggunaan aplikasi. Ada juga batasan-batasan tertentu terkait hak cipta Al-Qur'an dalam konteks media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baihaqi, M. H. (2022). Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. Q Media.
- Azwar, S. (2010). Metode Penelitian (Cetakan Kesepuluh). Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Churairah, A., Siregar, M., & Siregar, T. (2011). Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.). Jurnal Mercatoria, 4(1), 1-11.
- CIPTA, K. U. D. P. H. A. K. (n.d.). DI INDONESIA Oleh: Ismayana, SH., MH.
- Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 222-235.
- Ferdiansah, F., Sidiq, M. F., & Richad, R. (2024). Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, 2(1), 40-52.
- Haryani, A. T. (2017). Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut Uu No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Yustisia Merdeka, 2(1).
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. Tsaqafah, 6(2), 248-270.
- Kurnianingrum, T. P., SH, M. H., Cahyaningrum, D., Nola, L. F., SH, M. K., & Novianti, S. H. (2021). Pelindungan kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Publica Indonesia Utama.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. Solo: Cakra Books, 1(1), 3-4.
- Pratiwi, I. A., & Watini, S. (2022). Penerapan Perpustakaan Digital TV Sekolah Sebagai Media Belajar Elektronik di TK Islam Al-Amanah Kota Depok. EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran, 3(2), 195-205.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. ALFABETA.
- Putranti, D. (2012). Pembatasan Perjanjian Lisensi Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan Usaha. Universitas Islam Indonesia.
- Qibtiyah, A. (n.d.). CAKAP DIGITAL.
- Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta. KRTHA BHAYANGKARA, 16(2), 367-380.
- Rizal, F. (2020). Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam. Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 2(1), 1-24.
- S, N. S. N., Perdana, S., & Siregar, J. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk Nada Dering (Ring Tone) Dan Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone) Studi Kasus Di Pengadilan Niaga. Jurnal Mercatoria, 2(1), 1-8.
- Siahaan, N. H. T. (2004). Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan. Erlangga.
- Suaedi, F. (2019). Dinamika Manajemen Strategis Sektor Publik di Era Perubahan. Airlangga University Press.
- Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih dalam Era Digital: Kajian terhadap Metode Ijtihad dalam Memahami Masalah Kontemporer. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 717-734.
- Suryana, A. (2017). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 3(05).
- Syaf, M. N. (2022). Tinjauan Terhadap Alquran Digital Dalam Perspektif Hukum Islam. Pdf. Pancawahana: Jurnal Studi Islam, 17(1), 26-40.
- Wibowo, A. (2022). Transformasi Ekonomi Digital. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-179.